

***ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF WAQF ACCOUNTING AT THE
WAQF INSTITUTION DARUL WAKAF AL-HADY FOUNDATION***

**ANALISIS IMPLEMENTASI AKUNTANSI WAKAF PADA LEMBAGA WAKAF
YAYASAN DARUL WAKAF AL-HADY**

Mhd. Rafly Al Habibullah¹, Abi Waqqosh², Tri Dessy Fadillah³

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Syekh Abdul
Halim Hasan Binjai, Sumatera Utara^{1,2,3}

mhdrafiialhabibullah22@gmail.com¹, abiwaqqosh@ishlahiyah.ac.id²,
Tridessyfadillah@ishlahiyah.ac.id³

ABSTRACT

This research was conducted to determine the implementation of waqf accounting at the Darul Wakaf Al-Hady Foundation. With a focus on how these institutions record, manage, and report waqf assets, this research will evaluate compliance with accounting standards, effectiveness of asset management, and transparency of financial reporting. In this research, the research was carried out using a qualitative descriptive approach, data collection was carried out through observation and interviews, and then the data was analyzed through data reduction and data triangulation. The results of the research show that the Darul Wakaf Al-Hady Foundation Waqf Institution has not met PSAK 112 standards as a whole. However, in terms of recognition and measurement of waqf assets, it has met, but still has deficiencies in the presentation of financial statements. The existing financial reports do not comply with the provisions of PSAK 112, especially in the balance sheet, activities, cash flows and disclosures. Overall, this institution has not fully complied with PSAK 112 because there are still many obstacles such as the nadzhir's ability to prepare financial reports in accordance with PSAK 112. Improvements need to be made in the presentation and disclosure of financial reports to achieve full compliance with this standard.

Keywords: *Waqf Accounting, Waqf Institutions, Waqf.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi akuntansi wakaf di Yayasan Darul Wakaf Al-Hady. Dengan fokus pada bagaimana lembaga ini mencatat, mengelola, dan melaporkan aset wakaf, penelitian ini akan mengevaluasi kepatuhan terhadap standar akuntansi, efektivitas pengelolaan aset, dan transparansi pelaporan keuangan. Dalam penelitian ini penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara, dan kemudian data dianalisis melalui reduksi data dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady belum memenuhi standar PSAK 112 secara keseluruhan. Namun, dalam hal pengakuan dan pengukuran aset wakaf telah memenuhi, tetapi masih memiliki kekurangan dalam penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan yang ada belum sesuai dengan ketentuan PSAK 112, terutama dalam laporan neraca, aktivitas, arus kas, dan pengungkapan. Secara keseluruhan, lembaga ini belum sepenuhnya mematuhi PSAK 112 karena masih terdapat banyak kendala seperti kemampuan nadzhir yang belum memenuhi dalam Menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 112. Perlu dilakukan perbaikan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap standar tersebut.

Kata Kunci: *Akuntansi Wakaf, Lembaga Wakaf, Wakaf.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi besar untuk memberdayakan ekonomi umat dan mendukung pembangunan sosial. Berdasarkan Informasi Wakaf dari Badan Wakaf Indonesia tahun 2023 potensi tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440.512 ribu titik dengan

total luas mencapai 57.263,69 hektar. Selain itu, potensi sektor perwakafan uang juga telah mencapai 2,23 triliun rupiah pada tahun 2023(Saptono, 2023). Ditambah lagi, mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dengan tingkat keberagaman yang tinggi mendukung potensi ini. Oleh karena itu, instrumen wakaf cukup efektif untuk mengentaskan kemiskinan dan memiliki

fungsi serta peran sosial-ekonomi yang penting (Abdullah, 2020). Sehingga pengelolaan wakaf secara optimal perlu dilakukan baik dari Lembaga terkecil hingga Lembaga terbesar pengelola wakaf.

Lembaga pengelola wakaf, sebagai lembaga swasta (sektor ketiga/ lembaga non-profit) yang telah lama beroperasi tanpa campur tangan pemerintah sesuai tradisi Islam, selalu membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk legalitas dan perlindungan hukum. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Sedangkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. yang menyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif. Menurut UU tersebut, pengelolaan produktif meliputi berbagai aktivitas seperti pengumpulan aset, investasi, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah (Indonesia, 2004).

Kunci pengelolaan harta wakaf ada pada eksistensi pengelola wakaf, terutama pada nazhir dan tim kerja yang

solid, untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara profesional maka akan menjadi lembaga wakaf potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf (Suryadi & Azmi, 2022).

Namun, dalam praktiknya, pengelolaan wakaf sering kali menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah dalam hal akuntansi dan pelaporan keuangan. Akuntansi wakaf yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola dengan baik dan tujuan wakif dapat tercapai. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi yang sesuai menjadi krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.

Yayasan Darul Wakaf Al-Hady merupakan salah satu lembaga wakaf yang beroperasi dengan visi untuk memanfaatkan aset wakaf secara optimal demi kepentingan umat. Sebagai lembaga yang mengelola berbagai aset wakaf, Yayasan Darul Wakaf Al-Hady dituntut untuk menerapkan praktik akuntansi yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku, seperti PSAK 112 tentang akuntansi wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntansi wakaf di Yayasan Darul Wakaf Al-Hady. Dengan fokus pada bagaimana lembaga ini mencatat, mengelola, dan melaporkan aset wakaf, penelitian ini akan mengevaluasi kepatuhan terhadap standar akuntansi, efektivitas pengelolaan aset, dan transparansi pelaporan keuangan. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi peningkatan tata kelola wakaf, tidak hanya bagi Yayasan Darul Wakaf Al-Hady, tetapi juga bagi

lembaga wakaf lainnya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu akuntansi wakaf dan peningkatan praktik tata kelola lembaga wakaf di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Wakaf

Secara bahasa, wakaf menurut ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk menyatakan wakaf, yaitu: *al waqf* (wakaf), *at tasbil* (pemberian kepada orang yang berjuang di jalan Allah), serta *al habs* (menahan). *Al waqf* merupakan kata berupa Masdar (gerund) berasal dari ungkapan *waqfu asy-syai* artinya menahan sesuatu (Kasdi, 2015, hal. 5).

Al Habs dan *al waqf* semuanya mempunyai arti *al imsak* (menahan), *al man'u* (melarang atau mencegah) dan *at Tamakkus* (diam). Dikatakan menahan karena wakaf dicegah dari penjualan, kerusakan serta seluruh perbuatan yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Diartikan menahan, karena hasil dan manfaatnya ditahan serta dilarang untuk orang lain selain orang-orang yang mempunyai hak atas wakaf tersebut (Kasdi, 2015).

Sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) wakaf merupakan pemberian tulus yang diberikan oleh seseorang berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak untuk kemaslahatan umat atau lembaga yang dibuat berkaitan dengan syariat Islam (Abdillah & Prasetya, n.d., hal. 646). Penjelasan wakaf menurut istilah paling erat kaitannya dengan ilmu fiqh, akibatnya para ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat mengenai pengertian wakaf. berikut akan diterangkan mengenai arti wakaf menurut ulama fiqh.

1) Wakaf menurut Abu Hanifah yaitu menahan suatu barang yang menurut peraturan masih tetap kepemilikan

wakif dalam segi kemanfaatan harta wakaf. Berkaitan dengan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemilikan terhadap benda wakaf tetap menjadi milik wakif tetapi yang ada wakif hanya mendermakan manfaat bendanya untuk diberikan kepada penerima wakaf (Departemen Agama RI, 2007, hal. 2).

2) Imam Malik menjelaskan bahwa wakaf yaitu bukan membebaskan benda wakaf dari kekuasaan si wakif, akan tetapi dengan wakaf itu menghalangi wakif untuk menjalankan perbuatan yang bisa mengakibatkan terlepasnya kepemilikan terhadap benda wakaf itu untuk orang lain serta wakif mempunyai kewajiban untuk mendermakan dan dilarang mengambil kembali wakaf tersebut.

3) Imam Hambali dan Imam Syafi'i mengungkapkan bahwasannya wakaf yaitu membebaskan benda yang telah diwakafkan atas kekuasaan si wakif sesudah terpenuhinya seluruh persyaratan perwakafan. *Wakif* dilarang untuk menjual, mewariskan serta menghibahkan kepada siapa saja harta yang telah diwakafkan tersebut (Departemen Agama RI, 2007, hal. 3).

Wakaf yaitu memberikan hak kepemilikan yang kekal zatnya kepada salah satu lembaga pengelola wakaf ataupun kepada nazhir dengan menggunakan syarat bahwa manfaat atau hasilnya dipergunakan berdasarkan syariat Islam. Barang wakaf jadi milik Allah tidak lagi milik wakif maupun nazhir (Halim, 2005, hal. 7).

Munzir Qahaf sebagai salah satu ulama kontemporer mengusulkan pengertian wakaf Islam yang selaras dengan dasar hukum serta nilai kandungan ekonominya dan hubungan

sosialnya. Wakaf yaitu harta yang ditahan dalam kurun waktu tertentu atau selamanya, untuk digunakan secara tidak langsung ataupun secara langsung, serta dipergunakan hasil kemanfaatannya secara terus-menerus sesuai tuntunan Allah (Qahaf, 2005, hal. 52).

Dijelaskan mengenai wakaf berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam yaitu: tindakan hukum seorang, badan hukum atau sekumpulan orang dengan memisahkan beberapa harta miliknya dan mensertifikatkan selamanya guna keperluan peribadatan dan untuk kemaslahatan umum berdasarkan syariat islam (Aulia, 2008). Dijelaskan pula pada Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, bahwasannya wakaf yaitu: tindakan hukum seorang wakif untuk memberikan atau membedakan Sebagian harta yang dia miliki guna diambil manfaatnya dalam ranah waktu tertentu atau selamanya sejalan dengan ketetapannya guna sejahteraan sosial atau kebutuhan peribadatan menurut syari'ah (Kasdi, 2017, hal. 18–19).

Sehingga pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya selamanya atau jangka waktu tertentu serta kekal bendanya, dan diserahkan ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' dan terhalang sesuka hati terhadap benda-benda yang diwakafkannya itu. Wakaf adalah sebuah bentuk kedermawanan, selain infaq, shodaqah dan zakat yang selalu dinantikan kontribusinya bagi kesejahteraan umat. Dengan demikian, wakaf merupakan perbuatan baik yang sangat dianjurkan dalam islam.

Akuntansi Wakaf

Akuntansi wakaf terbagi atas 2 kata, yaitu Akuntansi dan Wakaf. Secara bahasa akuntansi berasal dari bahasa Inggris, yakni *accounting*

artinya menimbang, menghitung, mengkalkulasikan. Sedangkan secara bahasa wakaf diambil dari Bahasa Arab, yang bermula dari istilah *waqafa-yaqifu- waqfan*, dimana maksudnya sama maknanya dengan istilah *habasyahbisu- tahbisan*, yaitu terhalang untuk memakai, kata *waqf* dari Bahasa Arab memiliki arti menahan, menahan harta untuk di wakafkan dan dipindah kepemilikannya, penafsiran tersebut dihubungkan dengan harta kekayaan, dan berdasarkan KBBI istilah wakaf ialah memberikan secara keikhlasan dari individu yang mencakup benda bergerak atau benda mati untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran agama Islam (Maria, 2019, hal. 94).

Secara general, akuntansi bisa dikatakan sebagai suatu sistem informasi yang dapat memberikan laporan keuangan pada para *stakeholders* terkait dengan kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Tidak hanya itu, bagi *American Accounting Association* (AAA), akuntansi merupakan proses mengenali, mengidentifikasi, mengukur, serta memberi informasi yang terdapat pada laporan tersebut.

Pada perspektif Islam, akuntansi berkaitan dengan pengakuan, mengukur, serta mencatat transaksi, dan mengungkapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara adil (Wiroso, 2011, hal. 15). Seperti halnya firman Allah SWT yang terdapat dalam Surat Al- Baqarah (2) ayat 282. Akuntansi dalam Islam berfokus dalam membuat laporan keuangan yang jujur tentang status keuangan suatu entitas dari hasil operasinya yang membedakan apa yang haram dan halal. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Al- Ma'idah (5) ayat 2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا السَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْثِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Sedangkan penafsiran wakaf secara umum, meskipun terdapat perbedaan pengertian, arti wakaf yaitu menahan dzatnya barang serta menggunakan hasilnya maupun dzatnya serta menyedekahkan manfaatnya. Perbandingan komentar para ulama fiqih dalam mendefinisikan wakaf ialah hasil dari metode penafsiran dalam memandang hakikat wakaf. Oleh sebab itu, penafsiran akuntansi wakaf merupakan pencatatan yang dimulai dari proses identifikasi yang terikat wakaf, setelah itu pengakuan, pengukuran, seta penyajian transaksi wakaf pada laporan keuangan yang bebas dari unsur riba, kezaliman, *maisir*, *gharar*, serta haram.

Sejalan dengan pertumbuhan wakaf, hingga lembaga wakaf ditutup untuk membuat laporan keuangan yang bermutu terkait transaksi wakaf, dan pengelolaan serta pendistribusian manfaat wakaf. Sebagaimana syarat Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah (2) ayat 282. Dan juga Abu Zahrah dan Abd al- Jalil mewajibkan terdapatnya audit pada laporan keuangan lembaga wakaf. Untuk disahkan sebagai organisasi resmi negara yang berlandaskan dengan ajaran Islam, Sudah seharusnya lembaga wakaf mempergunakan sistem pembukuan yang benar serta terbuka dapat diaudit oleh akuntan publik.

Dalam hukum Islam, dasar akuntansi wakaf ada dalam Al- Qur'an sebagai sumber hukum. Tidak terdapat dalil- dalil umum yang menggambarkan posisi akuntansi dalam Islam antara lain:

1. Surat Ali- 'Imran (3) ayat 92

Mengenai perintah supaya manusia menyedekahkan setengah dari harta yang dicintainya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.

Penafsiran dalam Surat Al- Imran Imam Ahmad mengemukakan bahwa sudah menceritakan pada kami Rauh, sudah menggambarkan kepada kami Malik, dari ishaq, dari Abdullah ibnu Abu Talhah yang sempat mendengar dari Anas ibnu Malik, kalau Abu Talhah merupakan seorang Ansar yang sangat banyak mempunyai harta di Madinah, dan tersebutlah kalau harta yang sangat di cintainya merupakan Bairuha (suatu kebun kurma) yang posisinya berhadapan dengan Masjid Nabawi, Nabi Muhammad SAW kerap

merambah kebun itu serta meminimum airnya yang masih segar dan tawar. Serta sesungguhnya hartaku yang sangat saya cintai merupakan kebun Bairuha ini, serta saat ini bairuha saya sedekahkan supaya saya bisa menggapai kebajikan melaluinya serta sebagai simpananku di sisi Allah SWT hingga saya mohon sudilah engkau wahai Rasulullah, mempergunakannya bagi apa yang diperlihatkan Allah kepadamu. Pada ayat ini ada anjuran guna melaksanakan *infaq* secara general pada setengah apa yang dipunyai oleh individu, serta tercantum ke dalam definisi umum *infaq* itu ialah wakaf (Sheikh, 2003, hal. 243).

2. Surat Al- Baqarah (2) ayat 261- 262

Mengenai balasan yang berlipat ganda untuk individu yang menyedekahkan hartanya di jalan Allah SWT. Secara ikhlas, yang mana orang tersebut terjamin akan terhindar dari persaan khawatir, ketakutan serta sedih.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَذَكَّرُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.

3. Surat Al- Baqarah (2) ayat 282

Tentang perintah melakukan pencatatan terhadap aktivitas muamalah atau ekonomi agar terjaga profesionalitas dan akuntabilitasnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَوِيًّا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ أُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا صَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ؕ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-

saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sedangkan yang terdapat pada hadis atau As- Sunnah yang terkait dengan akuntansi wakaf yaitu:

Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: *“apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkafa: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya.”* (H.R. Muslim) (Hasan, 2011, hal. 26).

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a Bahwa Umar bin Khattab r.a memperoleh tanah (kebun) khoibar, lalu ia datang kepada nabi Muhammad SAW untuk meminta petunjuk mengenai tanah di Khoibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut. Apa perintah Engkau kepadaku mengenainya, Nabi Muhammad SAW menjawab, jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya (Usman, 2009, hal. 102)

Landasan hukum yang terpaut dengan akuntansi wakaf secara umum mengacu pada hadis- hadis yang terpaut dengan wakaf. kebanyakan ulama melaporkan asal mula disyariatkannya ibadah wakaf didalam Islam ialah saat zaman Rasulullah SAW, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar RA tentang tanah di khaibar. Kaitan hadis ini dengan akuntansi wakaf merupakan proses perolahan aset wakaf, pengelolaan aset wakaf yang mempunyai nilai (*value*), serta pendistribusian hasil pengelolaan peninggalan wakaf, yang mana terpaut perihal ini, pengelola wakaf berhak memperoleh hasil dari pengelolaan tersebut. Perolehan aset wakaf yang diartikan merupakan aset yang strategis dan bisa di pasarkan (*marketable*) (Nurhayati & Wasilah, 2014, hal. 333). Tetapi sebab Rasulullah memerintahkan untuk menahan pokok tanah, yang mana itu berarti pokok tanah tidak boleh menurun nilainya, hingga implikasinya apabila terdapat pengurangan hendak diakui bagaikan kerugian perolehan aset wakaf. aset wakaf sendiri wajib dikelola secara produktif agar dapat menciptakan manfaat yang banyak, sehingga hasil dari pengelolaan wakaf ini dapat di sedekahkan kepada kalangan semacam yang disebutkan pada hadis, diantaranya:

- 1) *Fuqara* (orang fakir, yakni individu yang tak mempunyai pekerjaan dan tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya).
- 2) Kerabat (keluarga).
- 3) *Riqab* (hamba sahaya, orang yang tertindas).
- 4) *Sabilillah*.
- 5) *Ibnu Sabil*
- 6) Tamu
- 7) Pengelola Wakaf

Selain itu, terdapat hadis mengenai pencatatan dalam aktivitas ekonomi yang ada pada bidang wakaf.

“Telah menceritakan kepada kami Ubbaidillah bin Yusuf Al- Jubairi bin Al- Hasan Al tiki, yang mana keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Marwan Al ijli berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin An Nadrah dari Bapaknya dari Abu Sa’id Al Khudri, ia berkata ketika dia membaca ayat ini: Wahai orang- orang yang beriman, apabila kalian berutang piutang untuk waktu tertentu, hendaklah kalian menuliskannya, hingga ayat: Akan tetapi jika sebagian kalian percaya kepada sebagaian yang lain, ia mengatakan, Ayat ini menghapus ayat yang sebelumnya”. (H.R Ibn Majah)(Nurhayati & Wasilah, 2014, hal. 334).

UU RI No. 41 Tahun 2004 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif guna menyerahkan ataupun memisahkan setengah dari harta barang miliknya dapat dimanfaatkan selamanya dalam batas waktu tertentu cocok terkait kepentingan dalam hal kebutuhan beribadah ataupun kemakmuran umum berdasarkan syariah(Departemen Agama RI, 2006, hal. 3).

Dalam akuntansi wakaf tidak hanya Al- Qur’an dan hadis, ada UU Nomor 41 Tahun 2004 terkait wakaf yang mengatur tugas nazhir, yaitu:

- 1) Melaksanakan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Mengatur serta meningkatkan harta barang wakaf yang selaras dengan tujuan, manfaat, serta tugasnya.
- 3) Melindungi serta mengawasi harta benda wakaf

- 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Indonesia, 2004).

Keluarnya UU RI No. 41 Tahun 2004 terkait wakaf terkait pemberdayaan masyarakat adalah salah satunya sarana dalam pembangunan kelangsungan hidup sosial sosial ekonomi umat Islam. Munculnya UU wakaf ini sebagai momentum dalam memberdayakan wakaf dengan produktif, sebab di dalamnya memuat uraian dan model pengelolaan yang komprehensif untuk meningkatkan kemampuan wakaf secara modern.

Terkait tugas *nazhir* dalam mengadministrasikan harta benda wakaf, apabila akuntansi wakaf dapat dianggap sebagai bagian administrasi, sehingga perihal tersebut bisa menjadi penegas dasar hukum. Akuntansi wakaf dapat dipaparkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 dengan pernyataan bahwa:

- 1) Nazhir harus mengadministrasikan, melakukan pengelolaan, meningkatkan, melakukan pengawasan, serta memberi perlindungan harta barang wakaf.
- 2) Nazhir harus menyajikan laporan secara berkelanjutan pada Menteri serta Badan Wakaf Indonesia terkait aktivitas perwakafan. Hal tersebut apabila nazhir menyajikan laporan secara berkelanjutan pada Menteri serta Badan Wakaf Indonesia terkait harta yang diadministrasikan, dikelola, dibesarkan, diawasi serta dilindungi(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 2006).

Dalam praktik wakaf yang sudah berkembang di Indonesia, masih banyak standar- standar yang ada belum membahas mengenai pencatatan dan pelaporan akuntansi wakaf. berikut

beberapa hal yang di butuhkan dengan adanya akuntansi wakaf:

- 1) Meningkatkan jumlah aset wakaf yang dapat dikembangkan dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan sosial ekonomi.
- 2) Adanya kesadaran dari nazhir terhadap akuntabilitas lembaga wakaf dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat.
- 3) Akuntansi wakaf dapat memperbaiki transparansi serta meningkatkan akuntabilitas lembaga wakaf. tidak adanya pedoman maupun standar bagi akuntansi wakaf dalam mendorong minat untuk memeriksa relevansi akuntansi wakaf sehingga transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf dapat terjamin.
- 4) Akuntansi wakaf berperan penting sebagai alat dalam praktik tata kelola korporat yang lebih baik bagi lembaga wakaf.
- 5) Praktik akuntansi wakaf cukup bervariasi diantara lembaga-lembaga wakaf. Namun, fenomena umum yaitu tidak terdapat adanya standar- standar akuntansi untuk wakaf.
- 6) Mempelajari standar- standar yang serupa dengan wakaf.
- 7) PSAK yang mengatur tentang wakaf sangat diperlukan. Diharapkan dengan adanya PSAK dapat memenuhi kebutuhan karakteristik wakaf yang belum bisa diakodimir oleh standar- standar akuntansi yang ada.

Kebutuhan akuntansi wakaf tergambar dari definisi akuntansi wakaf itu sendiri, dimana terdapat proses pengakuan, mengukur, menyajikan, serta menyampaikan transaksi wakaf yang di lakukan oleh nazhir sebagai pengelola atau dari wakif, baik berbentuk hukum maupun organisasi. Disamping itu, bertujuan utama yaitu guna mewujudkan keberhasilan dan

ridho dari Allah SWT agar terhindari dari penyimpangan serta perputaran harta benda wakaf yang di gunakan oleh pihak tertentu.

Disamping menjaga setiap alur yang terdapat dalam akuntansi wakaf ini, juga memuat beberapa prinsip yang menjadi tujuan dari akuntansi wakaf, hal tersebut menjadi bagian penting dari *maqashid al- shari'ah*, yaitu *hifdzul maal* pada wakaf.

Laporan Entitas Keuangan

Laporan keuangan entitas wakaf berdasarkan PSAK 112, mengacu pada penyajian keuangan nirlaba yang telah disesuaikan dengan karakteristik wakaf yang khusus. Maka dari itu laporan keuangan entitas wakaf yang lengkap meliputi sebagai berikut:

1. Laporan keuangan pada akhir periode. Laporan ini menjelaskan aset, liabilitas dan aset neto.
2. Laporan rincian aset wakaf pada akhir periode.
3. Laporan aktivitas selama periode. Laporan ini menjelaskan terkait operasionalisasi aset wakaf, lalu penghasilan akan dibagi menjadi:
 - a. Penerimaan wakaf permanen dari pemberi wakaf
 - b. Penerimaan wakaf temporer dari pemberi wakaf
 - c. Dampak pengukuran ulang atas aset wakaf yang ada
 - d. Hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf termasuk hasil pengelolaan dan pengembangan aset wakaf dan imbalan nazhir.
4. Laporan arus kas selama periode, yaitu laporan yang menjelaskan kas masuk dan keluar dalam suatu periode tertentu, mengacu pada PSAK 112 mengenai laporan arus kas.
5. Catatan atas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang mendalam tentang Implementasi Akuntansi Wakaf Pada Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady Kota Medan. Dalam Pendekatan ini fokus pada eksplorasi, pengamatan, dan interpretasi terhadap informasi yang terkumpul untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konteks, proses, dan makna dari fenomena tersebut (Sugiyono, 2019, hal. 59).

Sebagai metode penelitian, peneliti menggunakan wawancara serta berbagai elemen penelitian lain yang relevan. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan nadzhir Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pencarian data sekunder melalui eksplorasi referensi literatur dan dokumen lainnya.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, menggunakan daftar pertanyaan yang relevan yang ditujukan kepada nadzhir wakaf. Data yang terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, display data, dan verifikasi data. Verifikasi data dilakukan dengan pendekatan induktif, deduktif, dan komparatif, sehingga data yang dihasilkan mencerminkan konsep-konsep teoritis yang telah ada. Selain itu, keabsahan data juga diperiksa melalui triangulasi yang melibatkan pengecekan sumber data dan pengecekan waktu, untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Penerapan akuntansi wakaf pada Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady belum menerapkan sesuai

PSAK 112. Pada pelaporan keuangan, masih banyak laporan yang belum dibuat, mereka baru melaporkan aset wakaf yang diperoleh.

1. Pengakuan

Pengakuan dipandang konteks pelaporan keuangan memiliki maksud yaitu tahapan pembentukan suatu kedudukan dalam suatu pelaporan keuangan yang sesuai standar dan bagian tertentu. Hal tersebut dapat diakui apabila memiliki perkiraan nilai guna ekonomi suatu transaksi tersebut mengarah dari atau menuju ke instansi atau lembaga. Kemudian suatu transaksi tersebut juga memiliki nominal yang dapat dinilai dengan jelas.

Menurut pemaparan dari hasil wawancara aset wakaf diakui apabila wakaf tersebut telah terealisasi, misal ketika seseorang telah melengkapi data dan kemudian melakukan ikrar wakaf, kemudian aset wakaf akan dicatat dan diberikan surat bukti wakaf, atau sertifikat wakaf. Sedangkan jika masih berbentuk wasiat masih belum dicatat sebagai aset. Hal tersebut menjelaskan bahwa transaksi yang digunakan adalah *Cash basis* dan ini telah sesuai secara konseptual dengan pengakuan yang dijelaskan pada PSAK 112 yaitu memiliki pegangan secara peraturan dan fisik, dan tidak mengakuisisi misal lembaga atau instansi hanya memperoleh wasiat dan janji.

2. Pengukuran

Pengukuran dalam hal laporan keuangan ialah penilaian total uang yang dikeluarkan untuk mengakuisisi serta menginput semua bagian disuatu laporan keuangan. Pada dasarnya pengukuran terdiri dari biaya historisi dan nilai wajar. Menurut hasil wawancara yang dilakukan terdapat adanya pengukuran aktiva wakaf berupa uang sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 sesuai dengan jumlah uang yang

diberikan wakif dan aset wakaf berupa bangunan atau tanah sesuai nilai jual harga pasar pada saat ini. Maka bisa dimaknai bahwa Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady telah selaras dengan kategorisasi pengukuran standar PSAK 112 yang mengaplikasikan jumlah nominali untuk aset berupa kas dan menerapkan nilai rill untuk harta non kas.

3. Penyajian

a. Laporan Neraca atau Posisii Keuangan

Laporan Neraca atau Posisi keuangan pada Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady belum menerapkan PSAK 112, mereka lebih berfokus kepada laporan aset wakaf yang telah diperoleh untuk dilaporkan ke pihak pemerintah.

b. Laporan Uraian harta Wakaf

Laporan Uraian harta Wakaf pada tahun 2023 di Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady hanya menjelaskan sumber dana wakaf yang diperoleh dan pengumpulan data keseluruhan aset yang dimiliki. Dan belum melaksanakan secara keseluruhan ketentuan PSAK 112, sehingga pelaporan yang dilakukan juga tidak sesuai dengan ketentuan PSAK 112.

c. Laporan Aktivitas

Laporan Aktivitas dalam PSAK 112 menjelaskan bagaimana perolehan penghasilan, pengelolaani dan pengembangan serta biaya yang berisii tentang informasii pengeluaran lembaga untuk operasional serta penyalurani kegunaan harta wakaf. Akan tetapi dalam Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady belum melaporkan kegiatan aktivitas

perperiode sesuai dengan PSAK, hal ini sungguh bertentangan dengan ketentuan PSAK 112.

d. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas berdasarkan PSAK 112 mencantumkan semua pembahasan arus kas pada aktivitas operasi investasi, serta pendanaan pada kurun waktu tertentu. Pada Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady tahun 2023 laporan arus kas masih dalam bentuk yang sederhana, bahkan belum bisa dikategorikan kedalam laporan arus kas. Dikarenakan format belum sesuai PSAK 112. Baru menjelaskan pemasukan kas, belum menjelaskan mengenai pergerakan dan pengelolaannya.

4. Pengungkapan

Catatan atas laporan keuangan yakni uraian yang dirincikan dengan jelas dari akun yang telah dipaparkan dalam sebuah laporan keuangan. Pada Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady belum membuat atau melakukan pengungkapan sesuai PSAK 112, karena tidak adanya catatan atas laporan keuangan dari lembaga wakaf tersebut.

5. Ketaatan dengan PSAK 112

Dari semua data yang didapatkan pada Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady dan keterangan melalui wawancara, pihak Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady secara pengakuan dan pengukuran telah mematuhi PSAK 112, akan tetapi dalam hal penyajian laporan masih perlu banyak yang diperbaiki dan masih belum menjalankan PSAK 112 secara keseluruhan. Hal ini menjadikan Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady masih digolongkan secara

keseluruhan belum mematuhi PSAK 112 tentang akuntansi wakaf.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik beberapa Kesimpulan seperti:

1. Lembaga Wakaf Yayasan Darul Wakaf Al-Hady belum memenuhi standar PSAK 112 secara keseluruhan.
2. Dalam hal pengakuan dan pengukuran aset wakaf telah memenuhi standar PSAK 112, tetapi masih memiliki kekurangan dalam penyajian laporan keuangan.
3. Laporan keuangan yang ada belum sesuai dengan ketentuan PSAK 112, terutama dalam laporan neraca, aktivitas, arus kas, dan pengungkapan.
4. Secara keseluruhan, lembaga ini belum sepenuhnya mematuhi PSAK 112 karena masih terdapat banyak kendala seperti kemampuan nadzhir yang belum memenuhi dalam Menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 112.
5. Perlu dilakukan perbaikan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk mencapai kepatuhan penuh terhadap standar tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, P., & Prasetya, D. (n.d.). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Arkola.

Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 403. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1216>

Aulia, T. R. N. (2008). *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan*. Nuansa Aulia.

Departemen Agama RI. (2006). *Peraturan Perundangan Perwakafan*. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Departemen Agama RI. (2007). *Fiqih Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Halim, A. (2005). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Ciputat Press.

Hasan, S. (2011). *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*. UIN Maliki Press 2011.

Indonesia. (2004). Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004). *Bwi.Go.Id, I*, 1–40.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, 122 25 (2006).

Kasdi, A. (2015). *Wakaf Produktif Untuk Pendidikan: Model Pengelolaan Wakaf Produktif Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Mesir*. Idea Press.

Kasdi, A. (2017). *Fiqih Wakaf Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Idea Press.

Maria, D. (2019). *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*. Salemba Empat.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*. Salemba Empat.

Qahaf, M. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Pustaka Kautsar Grup.

Saptono, I. T. (2023). *Perkembangan Perwakafan Nasional*. 5–21.

Sheikh, A. bin M. bin A. bin I. A.-. (2003). *Tafsir Ilmu Katsir Jilid 2*. Pustaka Imam Asy- Syafi'I.

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Suryadi, & Azmi. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Wakaf Berdasarkan Psak 112 Pada Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Syariah dan Teknologi, 1*(1), 9–17.

Usman, R. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sinar Grafika.

Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia